

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.
 =====JOGJAKARTA=====

+++++

No. AE 10/2/7.-

SANGAT SEGERA.
 =====
 = EXPRESSE =

- Kepada Jth.
1. Sdr-2 para Gubernur di Djawa, Sumatera
 2. Sdr. Kepala Daerah dan Kalimantan. Istimewa Jogjakarta
 3. Sdr-2 para Residen) di Djawa/Madura
 4. Sdr-2 para Bupati) Sumatera dan
 5. Sdr-2 para Wali-Kota) Kalimantan.

=====
 TEMBUSAN : Semua Kementerian R.I.
 Semua Kementèrian R.I.S.

SURAT PENGANTAR.-

Nomor berturut	Surat yang dikirim berikut tanggal dan nomornja.	Bal- njak- nja	KETERANGAN
1.	Peraturan Pemerintah No.31/1950 (tentang berlakunja U.U. No.2, 3, 10 dan 11 tahun 1950)	1	Untuk di- ketahui dan seperlunja,
2.	Idem No.32/1950 (Idem No.12, 13, 14 dan 15 tahun 1950)	1	menjusul surat-pengan- tar kami tg. 16-8-1950
3.	Idem No.38/1950. (tentang Pemindahan kekuasaan Residen pada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur kepala Daerah Propinsi.)	1	No.AE 10/2/5.

Jogjakarta, 21 Agustus 1950.

AGENDA No. 5865/5/10
 25 - 8 - 1950



Menteri Dalam Negeri R.I.
 Kepala Seksi Arsip/ Ekspedisi,

(M. Arifin)

Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Barat;
Undang-undang No.15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.
Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

d.t.t.

(ASSAAT).-

Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1950.
MENTERI KEHAKIMAN

d.t.t.


(A.G.PRINGGODIGDO).-

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

d.t.t.

(SOESANTO TIRTOPRODJO).-

Jang mengambil turunan:
Seksi Arsip/Ekspedisi KDN.RI,



(Kadarisman).-

PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1950.-

tentang berlakunja:

1. Undang-undang No.12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur;
2. Undang-undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Tengah;
3. Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Barat dan
4. Undang-undang No.15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa telah tiba saatnja untuk menentukan hari mulai berlakunja:

1. Undang-undang No.12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur;
2. Undang-undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Tengah;
3. Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Barat;
4. Undang-undang No.15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta,

Mengingat : pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Undang-undang No.22 tahun 1948, pasal 12 Undang-undang No.1 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No.12 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No.13 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No.14 tahun 1950 dan pasal 7 Undang-undang No.15 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah tentang Berlakunja:

Undang-undang No.12 tahun 1950;
Undang-undang No.13 tahun 1950;
Undang-undang No.14 tahun 1950 dan
Undang-undang No.15 tahun 1950.

Pasal 1.

Undang-undang No.12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur;
 Undang-undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Tengah;

↳ Undang-undang No.14